



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262

Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 21/06.05/DPMPTSP/VI/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. NUGROHO EKO PRIAMOKO, SH, M. Hum, LL. M tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SDIT AL FITHRAH"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Dr. NUGROHO EKO PRIAMOKO, SH, M. Hum, LL. M
Alamat : JL. PRAMUKA GG. JAMBORE NO. 16 RUMBAI
Nama Yayasan : **YAYASAN MASJID AL FITHRAH SETIA AMANAH (YAMASA)**
Alamat Yayasan : JL. PRAMUKA NO. 72 A
Untuk Operasional Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : **SDIT AL FITHRAH**
Alamat Sekolah : JL. PRAMUKA NO. 72 A
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Sari / Rumbai Timur
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : RIYESTA DEWI, SH, M.Hum, M.Kn
No./Tgl. Akte : 01 / 8 Januari 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **29 Juni 2022** sampai dengan tanggal **29 Juni 2027** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022

a.n. **WALIKOTA PEKANBARU**
**Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.

Pembina

NIP. 19770417 200312 1 004



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 4/06.02/DPMPTSP/VI/2022

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i Dr. NUGROHO EKO PRIAMOKO, SH, M. Hum, LL. M tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SDIT AL FITHRAH"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : Dr. NUGROHO EKO PRIAMOKO, SH, M. Hum, LL. M
Alamat : JL. PRAMUKA GG. JAMBORE 16. RUMBAL
Nama Yayasan : YAYASAN MASJID AL FITHRAH SETIA AMANAH (YAMASA)
Alamat Yayasan : JL. PRAMUKA NO. 72 A
Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan
Nama Sekolah : SDIT AL FITHRAH
Alamat Sekolah : JL. PRAMUKA NO. 72 A
Kelurahan/Kecamatan : Lembah Sari / Rumbai Timur
Jenis Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)
Nama Notaris : RIYESTA DEWI, SH, M. Hum, M. Kn
No./Tgl. Akte : 01 / 8 Januari 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 29 Juni 2022
a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.
Pembina
16770417 200312 1 004